



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Siumbatu, 19 Juli 1998 (21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. IMIP, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;  
**m e l a w a n**,

**Tergugat**, NIK:-, tempat dan tanggal lahir (umur) Bahomotefe, 28 Desember 1994 (25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Buk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2016 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 25 November;

*Hlm. 1 dari 6 Hlm. Pen. Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Buk..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
    1. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan memakai obat-obatan terlarang;
    2. Tergugat sering memukul Penggugat;
    3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya yakni sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang namun Penggugat masih menjalin komunikasi dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga belum pernah memediasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Pen. Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Buk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding memilih mediator, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, maka Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan Aris Saifudin, S.Sy. (Hakim Pengadilan Agama Bungku) bertindak selaku mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan mediator Aris Saifudin, S.Sy., bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhasil untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan suatu kesepakatan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Buk. di persidangan pada tanggal 07 Juli 2020, karena Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan hidup rukun kembali berumah tangga;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dihentikan;

*Hlm. 3 dari 6 Hlm. Pen. Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Buk..*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, upaya perdamaian ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan dengan pelaksanaan mediasi oleh mediator Aris Saifudin, S.Sy., (Hakim Pengadilan Agama Bungku), bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhasil untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan suatu kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan selanjutnya menyatakan mencabut gugatan/perkaranya dan Tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak dengan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat tersebut, maka sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

*Hlm. 4 dari 6 Hlm. Pen. Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Buk..*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Buk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,00 (*lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Selasa* tanggal *07 Juli 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *16 Dzulqaidah 1441 Hijriah*, oleh **Jafar M. Naser, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Jafar M. Naser, S.H.I.**

Hakim Anggota I

ttd

**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

Hakim Anggota II

ttd

**Derry Briantono, S.H.**

*Hlm. 5 dari 6 Hlm. Pen. Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Buk..*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang

ttd

**Hj. Sukirah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 440.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 571.000,00

*(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Bungku  
Panitera,

**Hj. Sukirah, S.Ag**

*Hlm. 6 dari 6 Hlm. Pen. Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Buk..*